

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951**



Disusun Oleh

**Nama : Evy Febryani.**  
**NIM : 912 18 095**  
**BKU : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG  
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951**

Oleh

**Nama : Evy Febryani.**

**NIM : 912 18 095**

**BKU : Hukum Pidana**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG  
2020**

JUDUL

:PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM  
PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
MENURUT UNDANG - UNDANG  
DARURAT NO: 12 TAHUN 1951

NAMA

: EVY FEBRYANI

NIM

: 91218095

KELOMPOK KAJIAN UMUM

: HUKUM PIDANA


PROGRAM STUDI

: PASCASARJANA S2 UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Ramli Sa. M. Ag.

Pembimbing II



: Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH, MH

MENGETAHUI:

Wt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, MHum,

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua : Prof DR.H.ROMLI.,SA.,M.Ag





Sekretaris : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH

Anggota :

1. Prof Dr. Drs. H. Marshaal NG,SH., MH

2. Dr.SRI SUATMIATI,SH,MH


3. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum



II. Program Studi Magister Hukum

Program pascasarjana UMP :

Phi Ketna,



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 734558 / 02021067701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah SWT wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, Agar kamu beruntung.”

( Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat :100)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku yaitu Ibunda Suhaiyati dan Ayahanda Sopendi,SH yang selalu dengan tulus menyayangi dan mendoakanku.
- ❖ Kedua mertuaku yaitu Ibunda DR.Hj.Sri Sulastri,SH,MH dan ayahanda DR.H.Syarifuddin Pettanasse,SH,MH.
- ❖ Suamiku Yuristian,SH tercinta yang selalu setia mendampingi dan mendukungku.
- ❖ Anak-anakku tersayang yaitu Hayfa Vitian Kinanti dan Zhafira Kirana
- ❖ Saudara Kandungku tersayang Kakakku Dedy Sohaidi,SH,MH dan adikku Desy Zakiyah,Amd.
- ❖ Segenap keluarga besarku
- ❖ Pembimbingku dan Dosen-dosenku yang telah berjasa membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.
- ❖ Teman-temanku seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.
- ❖ Agama,Bangsa dan Negara Indonesiaku tercinta.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Teriring sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat memperbaiki penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini kusampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. MHum Ketua Program Studi dan Bapak Abdul Latif, SH. MH, Mkn sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. M. Romli, MAg sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;

5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini, Terima kasih semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, Nopember 2020

Penulis.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evy Febryani  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 12 Februari 1990  
NIM : 91218095  
Program studi : Magister Hukum  
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan universitas muhammadiyah palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara fullext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun

Palembang, Nopember 2020

Yang bertanda tangan

  
Evy Febryani





## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasinya terhadap semua aktifitas warga Negara dan aparatur Negara harus berdasarkan aturan hukum. Semakin berkembang dan majunya peradaban manusia semestinya juga diikuti perkembangan aturan hukum. Namun kenyataannya hukum selalu tertinggal dari kemajuan peradaban manusia. Begitupun semakin kompleks dan canggihnya modus kejahatan di dunia modern seperti sekarang ini termasuk kejahatan dengan menggunakan senjata api. Di antara kejahatan yang paling menonjol adalah bentuk kejahatan penyalahgunaan senjata api. Permasalahan penelitian tesis adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api berdasarkan hukum positif Indonesia dan apa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan senjata api dari kajian kriminologis? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data-data sekunder, yaitu data pustaka dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api di Indonesia, baik oleh warga sipil maupun petugas aparat Negara (TNI/Polri) diancam dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sedangkan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan senjata api dari perspektif kriminologi adalah dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal pelaku sendiri. Faktor internal di antaranya faktor kejiwaan akibat stress dan kelelahan, faktor pendidikan, faktor gaya sok-sok-an dan faktor tekanan ekonomi, sedangkan faktor eksternal di antaranya akibat lemahnya pengawasan dan perizinan kepemilikan senjata api serta realitas begitu mudahnya mendapatkan senjata api di masyarakat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Senjata Api.

## **ABSTRACT**

The State of Indonesia is a rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its dreams for all activities of citizens and state apparatus must be based on the rule of law. The more developing and advancing human civilization should also be followed by the development of the rule of law. But in reality, law has always lagged behind the progress of human civilization. Likewise, the increasingly complex and sophisticated mode of crime in the modern world as it is today, including crime using firearms. Among the crimes that are most prominent is the crime of misuse of firearms. The problem of this thesis research is how the criminal responsibility of perpetrators of gun misuse based on Indonesian positive law and what are the factors that cause the emergence of firearms misuse crimes from criminological studies? This research is classified as a type of normative legal research that uses secondary data, namely library data and statutory regulations. The specification of this research is analytical descriptive which does not use a hypothesis. The research found that the criminal responsibility of perpetrators of crimes of misuse of firearms in Indonesia, both by civilians and officers of the State apparatus (TNI / Polri), is threatened with the provisions of Article 1 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 with a maximum imprisonment of ten years. Meanwhile, the cause of the crime of gun abuse from a criminological perspective is from internal factors as well as from external factors of the perpetrators themselves. Internal factors include psychological factors due to stress and fatigue, educational factors, self-assault factors and economic stress factors, while external factors include weak supervision and licensing of firearms ownership and the reality of how easy it is to get firearms in the community.

**Keywords:** Criminal Liability, Misuse of Firearms.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika Penulisan .....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	40
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana ....	48
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Senjata Api .....	56
D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api .....	60
E. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 .....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	73
B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Perspektif Kajian Kriminologis .....	96
BAB IV PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran-Saran .....	120

DAFTAR PUSTAKA.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Sekarang ini tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) telah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini telah membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara konvensional. Senjata api digunakan sebagai alat pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap penegak hukum. Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senjata api adalah kepemilikan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senjata api bukan berarti tak diperbolehkan, tetapi setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan senjata api, mulai dari level undang-undang, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selbihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

---

<sup>1</sup>A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 46-47

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol:13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga. Kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api, karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh kepolisian. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal.<sup>2</sup>

Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api. Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat.<sup>3</sup> Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:<sup>4</sup>

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan, baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

---

<sup>2</sup>Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-24

<sup>3</sup><https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb>. Diakses pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 10.45 WIB

<sup>4</sup>Senjata Api, [http://www.Wikipedia.or.id/senjata\\_api](http://www.Wikipedia.or.id/senjata_api). Diakses pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 10.59 WIB.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Pada era globalisasi saat ini, di saat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana atau kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan serta penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang

berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.<sup>5</sup>

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkenaan dengan ini, kompetensi utama penegakan hukum oleh karenanya dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.<sup>6</sup>

Dalam hal ini seluruh kinerja sistem peradilan pidana, yang terdiri dari empat komponen, yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan,

---

<sup>5</sup>R.M. Surachman & Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19

<sup>6</sup>J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, USA, p. 86.

sampai pada batas yang dapat ditoleransi.<sup>7</sup> Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel sebagai pioneer teori ini mengatakan, “*criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*”.<sup>8</sup>

Dalam memberi tanggapan terhadap suatu aktivitas kriminal diyakini, bahwa setiap masyarakat mempunyai cara dan pendekatannya sendiri-sendiri. Pada satu sisi hal ini menyebabkan reaksi yang “keras” atau “lunak” terhadap suatu kejahatan, sangat tergantung dari persepsi masyarakat tersebut terhadap suatu aktivitas kriminal tersebut. Hal ini berakibat pada keharusan untuk dapat ditoleransinya “*society disparity about crime*”, yaitu suatu perbedaan cara pandang masyarakat terhadap perbuatan tertentu yang diidentifikasi sebagai “jahat”, sementara sebaliknya menurut masyarakat yang lain. Dengan demikian, seperti dikatakan G. Peter Hoefnagels “*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*”.<sup>9</sup> Sistem peradilan pidana harus dirancang termasuk, tetapi tidak terbatas pada kemungkinan adanya variasi reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan. Dengan demikian, tujuan akhir penggunaan hukum pidana ternyata berada di luar hukum pidana itu sendiri. Bagi Bangsa Indonesia, hal ini berarti reaksi masyarakat terhadap suatu aktivitas kriminal itu tidak lain

---

<sup>7</sup>Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>8</sup>Marc Ancel, 1965, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, p. 209.

<sup>9</sup>G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer B.V. Deventer, p. 100



merupakan *design* perilaku yang dirancang dalam kebijakan nasional, yang tidak jarang menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu komponen (sub sistem peradilan pidana) sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Berbagai perkembangan teoritik mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas, pertama-tama bukan hanya akan mempengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga harus diantisipasi, baik dalam tataran formulasi, aplikasi maupun eksekusinya di lapangan. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoritik, bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*”<sup>10</sup> dan “*goal prevention officer*”<sup>11</sup> sistem peradilan pidana.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia (Sekarang Kementerian). Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang No. 2

---

<sup>10</sup>Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 182.

<sup>11</sup>Linda Harvey, Penny Grishaw & Ken Pease, *Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers*, dalam Rod Morgan & David J. Smith (ed.), 1989, *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, p. 83

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002).

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya.

Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif, yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.<sup>12</sup>

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil.

---

<sup>12</sup>Surya, Ringkasan Hukum Pidana, [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com). Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 18.43 WIB

Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Hal ini lebih disebabkan karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.<sup>13</sup> Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang, yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 dan Perppu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak pandang bulu, semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar,

---

<sup>13</sup>Rasmita Juliana Sitepu, Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulungan Kejahatan Dengan Senjata Api, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id). Diakses tanggal 22 Nopember 2020 pukul 18.45 WIB

tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

### **B. Perumusan Masalah.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api menurut hukum positif Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan senjata api dari perspektif kriminologis?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini termasuk ke dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya menyangkut persoalan hukum kejahatan penyalahgunaan senjata api, baik yang legal maupun ilegal berdasarkan hukum positif Indonesia.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api berdasarkan hukum positif Indonesia.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan senjata api dari perspektif kriminologis.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum publik terutama dibidang penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang persenjataan yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara Praktis penelitian dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk saran bagi para penegak hukum (khususnya TNI/Polri) dalam menangani kejahatan penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan legislatif dalam upaya penyempurnaan peraturan perundangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia. Selain itu penelitian diharapkan dapat menjadibahan acuan aparat penegak hukum khususnya TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pengawasan dan perizinan kepemilikan senjata api, baik untuk petugas negara maupun orang-orang sipil yang memenuhi syarat.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual.**

### **a. Kerangka Teoritis.**

#### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>14</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>15</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>16</sup> Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Sehubungan dengan hal tersebut Ridwan Halim sebagaimana dikutip Khairunnisa, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan dan Shinta

---

<sup>14</sup>Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 576.

<sup>15</sup>Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 205

<sup>16</sup>Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 174

<sup>17</sup>Ridwan Halim dalam Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana USU, Medan, hlm. 4

Febrian, bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>18</sup>

Teori “Pertanggungjawaban Pidana”, yaitu “Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya”. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Menurut Roeslan Saleh mengatakan, bahwa:<sup>20</sup> “Pertanggung-jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung-jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat, bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>18</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48

<sup>19</sup>Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 83



Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut Andi Hamzah menjelaskan, bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>21</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:<sup>22</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman;

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130

<sup>22</sup>Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar, bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari, bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan, bahwa pada umumnya kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>23</sup>

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut;
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yakni:

1. Adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*); dan
2. Keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*).

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Faried mengatakan, bahwa:<sup>24</sup> “Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu

---

<sup>23</sup>Ibid. hlm. 26

<sup>24</sup>Andi Zainal Abidin Faried, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm, 72

bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa”. Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pema’af dan alasan pembenar. Alasan pema’af, yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dima’afkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas juga alasan pembenar, yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur, bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung-jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “Tiada pidana jika tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>25</sup> Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis, tetapi asas ini dianut dalam

---

<sup>25</sup>Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

penerapan hukum di Indonesia.<sup>26</sup> Banyak tulisan yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab yang mana syarat utamanya adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana.<sup>27</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, namun hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Akan tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>28</sup> Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur sesuatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor

---

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 165.

<sup>27</sup>Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm. 32.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 75

penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, berlaku doktrin dalam bahasa Latin, yaitu “*actus non est reus, nisi mens sit rea*” yang maksudnya “Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat”.<sup>29</sup>

Pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang, karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini disinonimkan dengan *quilty of mind* atau *vicious will*, merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system*, pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without guilty*) dalam *civil law system*.

Bertitik tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di atas, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan “ajaran dualistis”. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>30</sup> Dalam banyak kejadian, tindak

---

<sup>29</sup>Chairul Huda, 1990, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 4-5

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 5

pidana dapat terjadi, sekalipun apabila dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena orang yang melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>31</sup>

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian lebih lanjut. Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu, pengkajian mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama dilakukan dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, konkretisasi sesungguhnya dari penerapan dari teori tersebut terdapat dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pompe menyimpulkan kesalahan ini dengan dapat dicela (*verwijbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*)

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 6

perbuatan yang dilakukan.<sup>32</sup> Pompe mengatakan, menurut akibatnya hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan melawan hukum itu, karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh, maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan, karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya, itu dapat dihindari. Berarti kesalahan pada hakikatnya dapat dihindari. Menurut Pompe, kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang yang nampak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum. Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>33</sup> Dengan demikian, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggung-jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan, bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus

---

<sup>32</sup>Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm. 77

<sup>33</sup>Ibid, hlm.78

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab, namun apakah yang menyebabkan hal ini merupakan suatu masalah? Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan, bahwa: “Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dipidana”. Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam teori, bahwa dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak diinginkan. Demikian yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat. Roeslan Saleh



mengatakan, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi, bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

KUHP memberikan definisi ketidakmampuan bertanggung jawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, yaitu jika cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggung jawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa. Dengan kata lain seseorang dipandang bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tertentu, maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian pertanggungjawaban, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Adapun orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan

---

<sup>34</sup>Ibid, hlm.80

menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

## **2. Teori Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.**

Secara filosofis penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup> Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan secara langsung yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara “Tri Tunggal”, yaitu nilai, kaidah dan prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola prilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

---

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 13.

<sup>36</sup>Abubakar Busro, 1987, *Nilai Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Penerbit CV. Bratara, Bandung, hlm. 9

kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:<sup>37</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yang lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:<sup>38</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 95

- tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat teratas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan;
  - d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya;
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilaikebaruan/ inovatisme.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat diragamkan ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Fiedman meliputi: Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen hukum itu harus menunjang satu sama lain secara integratif agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang

mengerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dari ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakkan hukum sebagai: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.<sup>39</sup> Dengan demikian, apabila bicara penegakkan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pemsahan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum (*rechtzekerheid*) menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.<sup>40</sup> Dapat dikemukakan, bahwa penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak

---

<sup>39</sup>Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Malang University Press, Malang, hlm. 38

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 8.

bisa tegak dengan sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk menegakkan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Untuk dapat menjalankan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi itu dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sumber daya ini berupa:<sup>41</sup>

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lainnya;
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Dalam kaitanya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya polisi, jaksa, dan akhirnya hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuncak di pengadilan, karena pengadilan satu-satunya instansi yang mengkonkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukan di belakang, dalam menjalankan fungsinya pada hakekatnya tergantung pada apa yang diberikan instansi yang di mukanya. Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara (sebagian

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm. 43.

besar) tergantung dari perkara yang diberikan oleh kepolisian, pengadilan juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh kejaksaan dan inilah yang dinamakan dengan kontrol negatif. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dan wewenangnya, pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian disebut dengan “model kemudi” (*stuur model*).<sup>42</sup>

Norma-norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu. Kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat, hidup Sosial. Dalam hal ini kenyataan sosial ditafsirkan Eugen Ehrlich secara ekonomis. Ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan hukum itu. Dalam kehidupan yang berwarna ekonomis itu manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (*Opinio necessitatis*). Kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung. Itulah “Hukum yang hidup” (*living law*). Mengapa dikatakan hukum yang hidup? Jawabnya karena hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara historis, ia justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Eugen Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai *rechtsnormen* (norma-norma hukum).<sup>43</sup> Dimensi sosial dan historis dan norma-norma hukum, sudah tercermin dalam judul buku Eugen Ehrlich “*Grundlegung der Soziologie des Rechts 1913*”. Dalam buku tersebut Ehrlich berusaha mencari dasar bagi hukum yang ditandai oleh *die soziale idee*.

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 29.

<sup>43</sup>Ibid.

Hukum adalah hukum sosial. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung kepada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internalnya hubungan-hubungan dalam kelompok sosial tergantung pada anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai norma-norma hukum.

Di samping hukum yang hidup tersebut Ehrlich memperkenalkan jenis norma lain yang disebut norma-norma keputusan yang merupakan pedoman bagi pengadilan. Selain itu Eugen Ehrlich menyebut jenis yang lain lagi, yakni *rechtssatze*, yang menunjuk pada peraturan-peraturan hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundangan. Peraturan-peraturan itu berasal dari karya ilmiah para hakim, sarjana, legislatif, pegawai negara, dan lain sebagainya. Oleh karena hukum tadi merupakan aturan yang ditambahkan dari luar, maka sekalian itu tidak tergolong hukum yang hidup. Akan tetapi jika peraturan-peraturan tersebut telah menjadi bagian internal dari kehidupan masyarakat, maka ia akan beralih status sebagai hukum yang hidup juga. Jadi baik norma-norma hukum maupun norma-norma keputusan dapat menjadi peraturan-peraturan hukum. Demikian juga sebaliknya, peraturan-peraturan hukum dapat menjadi norma-norma hukum. Karena alasan itulah, Ehrlich tidak ikut-ikutan terlalu membenci negara. Sebab selalu terbuka kemungkinan, negara membuat



peraturan-peraturan hukum yang membumi, sehingga sekali kelak berubah menjadi norma-norma hukum (hukum yang hidup atau *living law*).

### **3. Teori Sebab Musabab Timbulnya Kejahatan.**

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dalam kajian kriminologis, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, itu dibuktikan dengan munculnya beberapa teori penyebab kejahatan yang di antaranya, yakni:

#### **a. Teori Biologis.**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui *gen* dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan, bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab

terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>44</sup>

b. Teori Psikogenesis.

Teori ini mengatakan, bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan, karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengkonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>45</sup>Indah Sri Utami, 2010, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan, karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan, karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu, bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting, karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi.<sup>46</sup>

#### c. Teori Sosiogenis.

Teori ini menjelaskan, bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.<sup>47</sup> Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan, bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga,

---

<sup>46</sup>Anang Priyanto, Op.Cit, hlm. 77

<sup>47</sup>Indah Sri Utami, Op.Cit, hlm. 73

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita, bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan, karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### d. Teori Subkultural Delikuensi.

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>48</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>49</sup>

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara

---

<sup>48</sup>Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122

<sup>49</sup>Chandra Adi Putra Ritonga, 2008, *Kriminologi Kejahatan Dan Faktor Penyebab*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 174

kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi, karena meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul, karena adanya rasisme, dan diskriminasi.<sup>50</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual.**

Pada bagian kerangka konseptual ini yang dirumuskan hanya meliputi konsep-konsep yang digunakan dalam judul penelitian, sedangkan konsep-konsep lainnya dijelaskan dalam tinjauan pustaka..

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, bahwa:<sup>51</sup>  
“Pertanggung-jawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung-jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat, bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kejahatan atau tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana

---

<sup>50</sup>Ibid, hlm. 175

<sup>51</sup>Roeslan Saleh, Loc.Cit, hlm. 83

akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>52</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki *unsur kesalahan* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>53</sup>

3. Pengertian kata penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.<sup>54</sup>
4. Pengertian senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.<sup>55</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata deflagrasi adalah proses pembakaran yang berlangsung dalam waktu singkat, biasanya disertai nyala yang terang dan

---

<sup>52</sup>Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19

<sup>53</sup>P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

<sup>54</sup>Pengertian kata penyalahgunaan <https://www.google.com/search?q=tentang+pengertian+penyalahgunaan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 20.27 WIB

<sup>55</sup>Pengertian Senjata Api. [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api). Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 15.02 WIB.

suara gemertak. Arti lainnya dari deflagrasi adalah pembersihan baja dengan panas berukuran tinggi.<sup>56</sup>

5. Pengertian hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep.<sup>57</sup> Hukum positif Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditaati di Indonesia pada saat ini. Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).<sup>58</sup> Adapun yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia dalam tesis ini adalah semua peraturan perundang-undangan persenjataan yang berlaku dan ditaati di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian dalam penulisan tesis ini diarahkan kepada penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, namun untuk masalah kedua dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan

---

<sup>56</sup>Pengertian Deflagrasi <https://www.google.com/search?q=Pengertian+deflagrasi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 15.06 WIB

<sup>57</sup><https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum+positif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh pada tanggal 22 Nopember 2020 pada pukul 15.13 WIB.

<sup>58</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses tanggal 20 Nopember 2020 pukul 15.22 WIB

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>59</sup> Adapun spesifikasi penelitian menggunakan metode diskriptif analitis.

## 2. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustakaan (data sekunder).<sup>60</sup> Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.<sup>61</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>62</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya buku-buku yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian ini hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang

---

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 12.

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 118.



ilmu hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian tesis ini.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, Surat kabar dan situs internet yang memuat kajian tentang pokok masalah penelitian tesis ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>63</sup> Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan tanggung jawab pidana atas kesalahan informasi pemberian obat oleh perawat yang berakibat pasien meninggal dunia (studi kasus di RS Bhayangkara Polri Palembang).

### 4. Teknik Analisis Data.

Patton membuat sebuah pengertian tentang analisis data, yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>64</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>65</sup> Adapun yang menjadi sumber utama dalam

---

<sup>63</sup>Ibid, hlm. 38.

<sup>64</sup>Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

<sup>65</sup>Ibid, hlm. 190.

penulisan tesis ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan tesis ini dibagi dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- Bab II: Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan senjata api, baik yang legal maupun ilegal oleh aparat TNI/Polri sebagai petugas dan warga sipil. Pustaka dimaksud terdiri dari sistem peradilan pidana Indonesia, tindak pidana dan unsur-unsurnya, seluk beluk mengenai persenjataan di Indonesia, peraturan-peraturan pidana terkait senjata api di Indonesia.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan dan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata api berdasarkan hukum positif Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan senjata api perspektif kajian kriminologis.

Bab IV: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan disertai saran-saran penulis mengenai hasil penelitian sebagai jalan ke luar atau solusi yang dianggap perlu untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku Literatur.

- A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;
- Abubakar Busro, 1987, *Nilai Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Penerbit CV. Bratara, Bandung;
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta;
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 2003, *Hukum Pidana*, PT. Sofi Media, Jakarta;
- , 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Faried, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- Bambang Peornomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2009, *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT. Merlyn Lestari, Jakarta;
- Chairul Huda, 1990, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Penerbit Djambatan, Jakarta;

- , 2003, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta;
- Chandra Adi Putra Ritonga, 2008, *Kriminologi Kejahatan Dan Faktor Penyebab*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung;
- Evodia Iswandi, 2006, *Polisi Professional dan Bersahabat*, Diterbitkan Yayasan ILYD, Jakarta;
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer B.V. Deventer;
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta;
- Hyman Gross, 1979, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Indah Sri Utami, 2010, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta;
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;
- J. W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, USA;
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;

- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Linda Harvey, Penny Grishaw & Ken Pease, *Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers*, dalam Rod Morgan & David J. Smith (ed.), 1989, *Coming to Term with Policing*, London: Routledge;
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Moh Hatta, 1980, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Liberti, Yogyakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- , 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta;
- P.A.F Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- R.M. Surachman & Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Ridwan Halim dalam Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pascasarjana USU, Medan;
- Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Roslan Silaban, 2008, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri*, Penerbit FH USU, Medan;

- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung;
- , 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta;
- , 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Malang University Press, Malang;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang;
- Sitompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Penerbit CV. Wathi Jaya, Jakarta;
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- , dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Raja Wali, Jakarta;
- , dan Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta;
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung;
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan*, Jakarta, Grasindo;

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Senpi No. 12/1951);
- Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Pasal 9);
- Ordonansi Bahan Peledak (LN.1893 No.234) diubah terakhir menjadi LN.1931 No.168 tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945);
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Bahan Peledak;
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006 tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Bahan Peledak Komersial;
- Skep Kapolri Nomor Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri;
- Peraturan Kapolri No. Pol.13/X/2006 tentang Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga;
- Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api;



Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

### **C. Tulisan Ilmiah, Kamus, Situs Internet:**

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Budiyanto, Krimilogi Sebuah Pengantar, [www.budi399.wordpress.com](http://www.budi399.wordpress.com). Diakses pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 17.14 WIB.

Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya;

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;

<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/19/1750485/Ketika.Polisi.Itu.Nyaris.Disandera>. Diakses pada tanggal 21 Nopember 2020 pukul 15.09 WIB.

<http://repository.ubharajaya.ac.id/490/>. Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 9.02 WIB.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2461/1998>.

Diakses pada tanggal 21 Nopember 2020 pada pukul 8.51 WIB

<https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb>. Diakses pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 10.45 WIB

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum+positif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pada pukul 15.13 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses tanggal 20 Nopember 2020 pukul 15.22 WIB

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Indonesia, Jakarta;

Mei Rini, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12169/09E02017.pdf;jsessionid=187D12DEF622EFEFDE1288>

99EE6C16A2?sequence=1. Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 Pukul 10.30 WIB

Mudzakir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Muhammad Rai Harahap, 2018, *Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara)*, <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2535/1/Muhammad%20Orai%20harahap.PDF>. Diakses tanggal 22 Nopember 2020 pukul 8.15 WIB.

Pengertian Senjata Api. [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api). Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 15.02 WIB

Pengertian Deflagrasi <https://www.google.com/search?q=Pengertian+deflagrasi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 15.06 WIB

Pengertian katapenyalahgunaan <https://www.google.com/search?q=tentang+pengertian+penyalahgunaan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 20.27 WIB

Pengertian Sistem Peradilan Pidana. <https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 7 Nopember 2020 pukul 13.55 WIB.

Rasmita Juliana Sitepu, Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulan Kejahatan Dengan Senjata Api, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id). Diakses tanggal 22 Nopember 2020 pukul 18.45 WIB

Senjata Api, [http://www.Wikipedia.or.id/senjata\\_api](http://www.Wikipedia.or.id/senjata_api). Diakses pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 10.59 WIB.

Surya, Ringkasan Hukum Pidana, [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com). Diakses pada tanggal 22 Nopember 2020 pukul 18.43 WIB.